



PUTUSAN

Nomor 1680 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAWANI BACHTIAR, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N Nomor 1, RT 033, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Dwiwarsono & Associates Law Office, beralamat di *The Bellezza Permata Hijau Shopping Arcade* Lantai 1 SA 28-29, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N Nomor 1, RT 033, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusril Ihza Mahendra & Partners, beralamat di 88 Kota Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Kaveling 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;
2. **PT DHARMA PUTRA KARSA**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 69, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Direktur, Handy Aliansyah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Idris

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023



Soeanda, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JL & Rekan, beralamat di Wisma Daria Lantai 2/208, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

- 3. PT CAHAYA ENERGI MANDIRI**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan, Komplek I Walk Orange Blok Nomor 6, CitraLand City, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Direktur Utama, Kim Sung Hyun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gousta Feriza, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gandaria 8 Office Tower Lantai 8, Room 887, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 10, RT 10, RW 6, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menundukkan diri sebagai penanggung (*Borgtocht*) tanpa persetujuan Penggugat dalam Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 dengan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023



4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara langsung, tunai dan seketika secara tanggung renteng, berupa:
 - 1) Ganti rugi materiil sebesar USD8.104.282 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua Dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya dilaksanakan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah yang berlaku saat pelaksanaan, dan Rp2.112.646.994,00 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 2) Ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo* karena menyangkut penyelesaian harta bersama bagi orang yang beragama Islam;
2. Sengketa yang digugat dalam perkara ini juga sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor perkara yang berbeda (eksepsi *litis pendentis*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada harta milik Tergugat I yang disebutkan dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*);



4. Gugatan diajukan dengan iktikad buruk dengan tujuan menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*eksepsi vexatious litigation*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 17 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menundukkan diri sebagai penanggung (*Borgtocht*) tanpa persetujuan Penggugat dalam Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 dengan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 173/PDT/2020/PT SMR., tanggal 3 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/KAS/2021/Pdt Smr., *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat Hawani Bachtiar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/PDT/ 2020/PT SMR., tanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya;
3. Dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara ini dan sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menundukkan diri sebagai penanggung (*borgtocht*) tanpa persetujuan Penggugat dalam Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 dengan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara langsung, tunai dan seketika secara tanggung renteng, berupa:
 - 1) Ganti rugi materiil sebesar USD8.104.282 (delapan juta seratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua Dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya dilaksanakan dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023



bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah yang berlaku saat pelaksanaan dan Rp2.112.646.994,00 (dua miliar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

2) Ganti rugi imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 April 2021 dan tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/PDT/2020/PT SMR., tanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya dan mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 17 Oktober 2019 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah keabsahan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) tertanggal 27 Maret 2014 antara



Tergugat I dan Tergugat II untuk hutang Tergugat III kepada Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perjanjian penanggungan dalam perkara ini dibuat tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri Tergugat I sehingga bertentangan dengan hukum dan karena itu beralasan untuk dinyatakan batal;
3. Bahwa Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dalam perkara ini adalah penanggungan perorangan bukan penanggungan kebendaan sehingga untuk sahnya tidak memerlukan persetujuan istri (Penggugat), karena itu dalil Penggugat bahwa perjanjian penanggungan dalam perkara ini tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;
4. Bahwa selain itu sahnya perjanjian penanggungan dalam perkara ini telah dikukuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 17 Desember 2015;
5. Bahwa alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAWANI BACHTIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAWANI BACHTIAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1680 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)